



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

UMARDIN ZALUKHU, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Lingkungan V, Kelurahan Aek Sitio-Tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **UMARDIN ZALUKHU** merupakan anak dari pasangan suami-isteri yang bernama ANWAR (ayah) dan ZAHARA (ibu) sesuai keterangan dalam Kartu Keluarga (KK) No. **1201032811070156**;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama JUNIAR GEA pada hari Kamis, tanggal 27 November 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/01/XII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon yang ada pada KTP (NIK : 1201031012730008) dan Kartu Keluarga (KK) No. 1201032811070156 yang mana nama pemohon dituliskan UMARDIN ZALUKHU namun sebenarnya nama pemohon adalah **UMARDIN**;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon tersebut juga menyebabkan kesalahan penulisan pada nama anak pemohon yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ENI PUSTASARI ZALUKHU yang seharusnya ditulis ENI PUSTASARI;

5. Bahwa pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon yang tercantum pada KTP (NIK : 1201031012730008) dan nama anak pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201032811070156 sehingga dituliskan nama pemohon menjadi UMARDIN dan dituliskan nama anak pemohon menjadi ENI PUSTASARI;

6. Bahwa kemudian pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama pemohon pada KTP (NIK : 1201031012730008) dan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 1201032811070156, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk memperbaiki nama pemohon dan nama anak pemohon;

7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama pemohon yang benar yaitu UMARDIN dan nama anak pemohon yang benar yaitu ENI PUSTASARI, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula dituliskan UMARDIN ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi **UMARDIN** dan memperbaiki nama anak pemohon yang semula dituliskan ENI PUSTASARI ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi **ENI PUSTASARI** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yang benar yaitu **UMARDIN** dan memperbaiki nama anak pemohon menjadi yang benar yaitu **ENI PUSTASARI**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201031012730008 atas nama Umardin Zalukhu tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1201032811070156 atas nama Kepala Keluarga Umardin Zalukhu tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 218/01/XII/1997 atas nama Umardin dan Juniar Gea, tertanggal 27 November 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama yang dikeluarkan Kepala UPTD SMP Negeri I Gunung Sitoli Utara, atas nama Eni Pustasari Zalukhu tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: SAWALIDIN LASE dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIN SYAHRIN, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAWALIDIN LASE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah orang sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan tujuan ingin melakukan perubahan nama dari Pemohon yang bernama UMARDIN ZALUKHU menjadi UMARDIN, dan juga perubahan nama dari Anak Pemohon bernama ERNI PUSPITASARI ZALUKHU menjadi ERNI PUSPITASARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUNIAR GEA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 4 (empat) orang Anak laki-laki dan 2 (dua) orang Anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Anak-anak Pemohon dan JUNIAR GEA, Saksi hanya ingat telah ada 1 (satu) orang yang telah menikah dan 2 (dua) orang lagi Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Pemohon ingin menghilangkan marga ZALUKHU pada nama Pemohon dan ERNI PUSPITASARI ZALUKHU karena Pemohon sebenarnya adalah suku Aceh, akan tetapi pada saat pengisian identitas kependudukan tanpa sepengetahuan Pemohon, JUNIAR GEA mencantumkan marga ZALUKHU pada nama Pemohon dan ERNI PUSPITASARI ZALUKHU;
- Bahwa pada nama anak-anak Pemohon lainnya tidak dicantumkan Marga ZALUKHU;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum Marga ZALUKHU terdapat pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan buku nikah;
- Bahwa nama ERNI PUSPITASARI ZALUKHU terdapat pada Ijazahnya;

2. Saksi ALFIN SYAHRIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah orang kerabat jauh dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan tujuan ingin melakukan perubahan nama dari Pemohon yang bernama UMARDIN ZALUKHU menjadi UMARDIN, dan juga perubahan nama dari Anak Pemohon bernama ERNI PUSPITASARI ZALUKHU menjadi ERNI PUSPITASARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUNIAR GEA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 4 (empat) orang Anak laki-laki dan 2 (dua) orang Anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Anak-anak Pemohon dan JUNIAR GEA, Saksi hanya ingat telah ada 1 (satu) orang yang telah menikah dan 2 (dua) orang lagi Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Pemohon ingin menghilangkan marga ZALUKHU pada nama Pemohon dan ERNI PUSPITASARI ZALUKHU karena Pemohon sebenarnya adalah suku Aceh, akan tetapi pada saat pengisian identitas kependudukan tanpa sepengetahuan Pemohon, JUNIAR GEA mencantumkan marga ZALUKHU pada nama Pemohon dan ERNI PUSPITASARI ZALUKHU;
- Bahwa pada nama anak-anak Pemohon lainnya tidak dicantumkan Marga ZALUKHU;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum Marga ZALUKHU terdapat pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan buku nikah;
- Bahwa nama ERNI PUSPITASARI ZALUKHU terdapat pada Ijazahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula dituliskan UMARDIN ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi UMARDIN dan memperbaiki nama anak pemohon yang semula dituliskan ENI

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSTASARI ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi ENI PUSTASARI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Jl. Diponegoro Lingkungan V, Kelurahan Aek Sitio-Tio, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat yang meminta Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula dituliskan UMARDIN ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi UMARDIN dan memperbaiki nama anak pemohon yang semula dituliskan ENI PUSTASARI ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi ENI PUSTASARI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAWALIDIN LASE dan ALFIN SYAHRIN menerangkan maksud dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menghilangkan nama Marga Pemohon yang sebelumnya tertulis marga ZALUKHU;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut dikarenakan Pemohon sebenarnya bukan orang Nias dan tidak bermarga ZALUKHU karena Pemohon aslinya adalah orang Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi SYAHRUDIN ayah dari Pemohon menyatakan keluarga sudah mendatangi orang yang dipercaya untuk mencari

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi bagi Kesehatan Pemohon sebelum Pemohon menikah pada tahun 2019, dan dikatakan bahwa Pemohon harus merubah namanya;

Menimbang, bahwa para Saksi juga mengatakan penulisan marga ZALUKHU di belakang nama Pemohon terjadi karena saat itu Pemohon sedang pergi melaut dan saat proses administrasi data kependudukan istri Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon menambahkan marga ZALUKHU di belakang nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis ENI PUSTASARI ZALUKHU dan hendak menghilangkan marganya sehingga menjadi ENI PUSTASARI;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didasarkan bahwa marga ZALUKHU diturunkan dari ayah, sedangkan Pemohon bukanlah bermarga ZALUKHU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No: 218/01/XII/1997 atas nama Umardin dan Juniar Gea, tertanggal 27 November 1997, maka diketahui nama asli Pemohon adalah UMARDIN tanpa marga ZALUKHU;

Menimbang, bahwa untuk permohonan anak Pemohon ENI PUSTASARI ZALUKHU yang hendak diubah dan menghapus marga ZALUKHU, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nama anak-anak Pemohon lainnya tidak dituliskan marga ZALUKHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah terdapat dasar hukum dan alasan yang cukup untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan Permohonan yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum dan merupakan ruang lingkup Pengadilan Negeri sehingga dapat dikabulkan jika terdapat cukup alasan untuk itu;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Pemohon beralasan atau tidak sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dalam fakta persidangan diketahui alasan Pemohon mengganti namanya dikarenakan Pemohon sebenarnya bukanlah orang nias yang memiliki marga ZALUKHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya Pemohon merupakan orang aceh sedangkan marga ZALUKHU merupakan marga yang diturunkan secara patrilineal dari suku Nias;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Hakim telah cukup beralasan untuk menghilangkan marga ZALUKHU dari nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sehingga secara langsung berkaitan dengan anak Pemohon yang bernama ENI PUSTASARI ZALUKHU juga seharusnya tidak tercantumkan marga ZALUKHU;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama yang tercantum didalam surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon dan anak Pemohon memiliki keseragaman agar tidak bermasalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan untuk mengganti nama Pemohon menjadi UMARDIN dan anak Pemohon ENI PUSTASARI ZALUKHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang meminta Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama pemohon menjadi yang benar yaitu UMARDIN dan memperbaiki nama anak pemohon menjadi yang benar yaitu ENI PUSTASARI;

Menimbang, bahwa pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun berdasarkan aturan tersebut di atas mengenai pelaporan adanya perubahan nama adalah merupakan kewajiban dari Pemohon, dan bukan dalam kapasitas Pengadilan untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula dituliskan UMARDIN ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi UMARDIN dan memperbaiki nama anak pemohon yang semula dituliskan ENI PUSTASARI ZALUKHU sehingga dituliskan menjadi ENI PUSTASARI

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)